

**HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN
SABBANG SELATAN**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh
EDO WIJAKSONO
19 0302 0029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**HAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN
SABBANG SELATAN**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
untuk Melakukan Penelitian Skripsi dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang
Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**Diajukan oleh
EDO WIJAKSONO
19 0302 0029**

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI**
- 2. Wawan Haryanto, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edo Wijaksono
Nim : 1903020029
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bila mana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo September 2023

Yang membuat pernyataan


Edo Wijaksono
NIM. 1903020029



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan* yang ditulis oleh *Edo Wijaksono* Nomor Induk Mahasiswa 1903020029, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunakaqasyahkan* pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 12 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc, M. Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Ulfa, S.Sos., M.Si | Penguji I | (.....) |
| 4. M. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.Hi | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Wawan Haryanto, S.H., M.H | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS
SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : Skripsi an Edo Wijaksono

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Edo Wijaksono

NIM : 1903020029

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Judul Skripsi : Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan

Menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M. H
12 Oktober 2023
2. Syamsuddin, S.HI., M. H
12 Oktober 2023

()
()

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan skripsi dengan judul “hak bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor kecamatan sabbang selatan” dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi sala satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Skripsi ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. Winarso dan Saniwati, dan Om Ikhwal Aksan, saudara saya Kak Ayu Qonita S.Pd, Husnul Faizah, Aby Prasetyo, Niswa Azizah dan Kholid, serta yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang dan selalu memberi dukungan serta mendoakan peneliti. Mudah - mudahan Allah Swt menerima segala amal budi kedua orang tua peneliti dan semoga peneliti dapat

menjadi kebanggaan bagikedua orang tua. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.H., M.H. beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Wawan Haryanto, S.H., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I dan penguji II, Ulfa, S.Sos., M.Si dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi saya.

6. Dr. Abdain, Sag, M. HI sebagai Pembimbing I dan Wawan Haryanto S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Camat Sabbang Selatan H. Akram Risa, S.Pd.M.Si beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.dalam melakukan penelitian.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah banyak memberikan kontribusinya selama proses penyelesaian skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah swt penulis harapkan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisinya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab - Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba"	B	Be
ت	Ta"	T	Te
ث	Ša"	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đađ	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَامَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd* . dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعِمُّ : *nu'ima*
 عُدُّوْا : *'aduwwun*

Huruf *س* ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*ـِ*) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
 عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar (-).

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Nasr Hāmid Abū Zayd

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Al-Tūfī

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKAT	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR HADIST	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Data dan Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Teknik Analisis data.....	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Profil Kantor Kecamatan Sabbang Selatan.....	41
B. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik	

di kantor kecamatan sabbang Selatan.....	47
C. Faktor Yang Menghambat Dalam Pemenuhan Hak	
Penyandang Disabilitas.....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
KETERANGAN PENELITIAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 6 Q.S An-Nur/61.....	5
-----------------------------------	---



DAFTAR HADIST

Kutipan dalil HR. Muslim.....	6
-------------------------------	---



DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
HAM	: Hak Asasi Manusia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
CRPD	: Convention On The Rights of Person With Disabilitas
KASI	: Kepala Seksi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sabbang Selatan	43



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tentang Jumlah Penyandang Disabilitas	53
---	----



ABSTRAK

Edo Wijaksono, 2023. *“Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dibimbing oleh Abdain dan Wawan Haryanto

Kecamatan Sabbang Selatan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Sabbang di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kecamatan yang baru berdiri, Sabbang Selatan memiliki wewenang dalam menyediakan pelayanan publik bagi masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana hak-hak penyandang disabilitas telah terpenuhi dalam layanan publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak Disabilitas. Dan apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian lapangan, di mana penelitiannya dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan sebagai alat ukur. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi, dan peraturan perundang-undangan terkait hak penyandang disabilitas. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa penerapan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ditemukan ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Hak Disabilitas dan situasi yang terjadi di lapangan.

Kata Kunci : Pemenuhan, Hak Disabilitas, Pelayanan Publik,

ABSTRACT

Edo Wijaksono, 2023. *"The Rights of Persons with Disabilities in Public Services at the South Sabbang Sub-District Office" Thesis, Study Program of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Abdain and Wawan Haryanto*

Sabbang Selatan Sub-District is the result of a division from Sabbang Sub-District in North Luwu Regency, South Sulawesi Province. As a newly established sub-district, Sabbang Selatan has the authority to provide public services to its community. This research is conducted with the aim of assessing the extent to which the rights of persons with disabilities have been fulfilled in public services at the Sabbang Selatan Sub-District Office, based on the provisions set forth in the Republic of Indonesia Law Number 8 of 2016 concerning Disabilities Rights. Additionally, this study seeks to identify the factors hindering the fulfillment of the rights of persons with disabilities at the Sabbang Selatan Sub-District Office. The research method employed in this thesis is Empirical Legal Research or field research, where data collection involves both primary and secondary sources. Primary data is gathered through interviews with various relevant parties at the Sabbang Selatan Sub-District Office to obtain pertinent information as measurement tools. Meanwhile, secondary data is acquired through literature review, references, and relevant legal regulations concerning disabilities rights. The findings of this research depict that the implementation of the rights of persons with disabilities in public services at the Sabbang Selatan Sub-District Office is not entirely in accordance with the regulations stipulated by the legal framework. There is a discrepancy between what is mandated by the Disabilities Rights Law and the actual situation in the field

Keywords : *Fulfillment, Public Service, Disability Rights*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari diskriminasi. Perlindungan ini dapat diterapkan pada penyandang disabilitas agar tidak dikriminalisasi atau dikucilkan dari masyarakat. Dalam UU 8 tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (4) dijelaskan setiap Penyandang Disabilitas berhak atas perlindungan, perlakuan yang sama dengan orang lain, pemeriksaan, perlindungan, dan pemberian perlakuan yang sesuai dengan hak asasi manusia, termasuk hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi.¹

UU 8 tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, dalam pasal 1 ayat (4)-nya, mengukuhkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, perlakuan yang sama dengan individu lainnya, serta pemeriksaan dan pelayanan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Hal ini mencakup hak aksesibilitas yang memungkinkan mereka untuk menggunakan layanan publik secara optimal, adil, layak, dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Undang-Undang ini memperkuat lagi prinsip-prinsip yang telah tercantum dalam Konstitusi, menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan keterlibatan

¹Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan," *Jurnal Konstitusi* Vol 17, No 1, (Maret 2020): 201 <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1719/pdf>

mereka dalam masyarakat secara adil dan setara.

Perkembangan regulasi yang menjamin hak akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam berurusan dengan hukum, yaitu melalui PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak di seluruh lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan.² Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau menjadi hambatan bagi mereka untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.³

Dalam PP tersebut, diatur berbagai ketentuan dan akomodasi yang harus disediakan oleh lembaga-lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses proses hukum dengan layak dan mendapatkan perlakuan yang adil, sesuai dengan hak-hak mereka sebagai warga negara. Dengan demikian, regulasi ini merupakan langkah konkret dalam mendukung inklusi sosial dan akses keadilan bagi penyandang disabilitas.

Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas, menyatakan bahwa setiap orang dengan disabilitas harus dijaga dari perlakuan kekerasan, perlakuan yang tidak manusiawi, dan perlakuan yang menghina martabat manusia. Mereka juga harus terhindar dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak layak, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisik mereka sama seperti orang lain. Oleh karena itu, kewajiban negara dalam hal ini adalah untuk mewujudkan hak-

²Ishak Salim, M. Joni Yuliantov, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilita*, (Perpustakaan Nasional RI: Bappenas, Ksp dan Jpodi, April 2021), 32

³Akhmad Sholeh, "Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia"*Palastren* Vol. 8, No. 2, (Desember 2015): 295 <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16398>

hak tersebut bagi orang dengan disabilitas.⁴

Negara memegang tanggung jawab penting untuk memastikan realisasi hak-hak tersebut bagi orang dengan disabilitas. Melalui undang-undang ini, negara diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah konkrit dan kebijakan yang diperlukan untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap mereka. Dengan demikian, undang-undang ini mendorong negara untuk berkomitmen dalam mewujudkan hak-hak dasar dan perlindungan yang setara bagi orang dengan disabilitas dalam masyarakat.

Penguatan dalam Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2016 jelas diatur mengenai keadilan hukum dan perlindungan hukum. Bahwa hak atas keadilan hukum dan perlindungan hukum yang meliputi hak penyandang disabilitas diantaranya: Hak perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pengakuan sebagai subjek hukum, Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, Berhak menyelesaikan masalah dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya, Hak atas akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, Berhak dalam akses dalam pelayanan peradilan, Hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik, Berhak dilindungi hak kekayaan intelektualnya.⁵

Selain itu, Pasal 9 UU tersebut juga menegaskan hak atas perlindungan dari berbagai bentuk tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan dari perampasan

⁴Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto, "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan," *Integralistik* Vol 2, No 1 (Januari-Juni 2017): 2 file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/11804-27425-1-SM.pdf

⁵Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas", *Pandecta* Vol 13, No 1, Juni 2018

atau pengambilan hak milik. Hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, UU ini memberikan dasar hukum yang kokoh untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia dapat menikmati hak-hak hukum mereka dengan adil dan tanpa diskriminasi.

Kabar baik tentang perkembangan regulasi yang menjamin hak akses keadilan bagi penyandang disabilitas dalam berurusan dengan hukum, yaitu melalui PP No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak di seluruh lembaga peradilan dan lembaga pemasyarakatan.⁶ Pemerintah harus menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia termasuk hak-hak para penyandang cacat. di Indonesia, masih terdapat stigma negatif terhadap penyandang disabilitas oleh sebagian masyarakat. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia yang lain, termasuk hak mendapatkan pelayanan publik yang setara.

Konsep pelayanan publik memiliki makna yang hampir sama dengan konsep pelayanan umum atau pelayanan masyarakat, sehingga istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik mencakup kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi seluruh warga negara dan penduduk, baik untuk barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

⁶Ishak Salim, M. Joni Yuliantov, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilita*, (Perpustakaan Nasional RI: Bappenas, Ksp dan Jpodi, April 2021), 32

Hak penyandang disabilitas walaupun tidak ditemukan secara jelas yang menunjukkan makna cacat, tetapi ditemukan ayat yang memberikan makna bagian dari kategori penyandang disabilitas. Ayat yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas adalah:

عَبْ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ

Terjemahnya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibum” (An Nur: 61).

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa, dan orang sakit) untuk makan bersama non disabilitas sebab Allah ta'ala membenci kesombongan dan orang-orang sombong. Tidak mengapa atas orang-orang yang memiliki uzur, seperti orang buta, orang-orang cacat dan orang-orang sakit untuk meninggalkan perkara-perkara wajib yang mereka tidak mampu melaksanakannya seperti jihat dan lainnya, yang amat bergantung pada kenormalan penglihatan orang yang buta, atau kenormalan fisik orang yang pincang, dan kesehatan jasmani orang yang sakit.⁷

Ayat ini secara jelas menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam

⁷Tafsir Al- Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia

kehidupan sosial. Hak penyandang disabilitas juga ada di jelaskan dalam hadits sbagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَىٰ صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ (فُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَىٰ صَدْرِهِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat kepada hati kamu sekalian Rasulullah menunjuk ke dadanya” (HR. Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa kesatuan penciptaan seharusnya juga mengimplikasikan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Baik manusia yang memiliki keterbatasan fisik ataupun yang tidak. Keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala. Artinya bahwa tidak ada perbendaan hak antara penyandang disabilitas dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai aksesibilitas pelayanan publik yang difokuskan pada penyandang disabilitas.⁸ Konsep pelayanan publik memiliki makna yang hampir sama dengan konsep pelayanan umum atau pelayanan masyarakat, sehingga istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian.

Pelayanan publik yang setara adalah prinsip dasar dalam menjunjung hak asasi manusia dan inklusi sosial. Hal ini khususnya penting dalam konteks pelayanan publik di Kecamatan Sabbang Selatan, di mana terdapat sejumlah penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian dan perlakuan yang adil.

⁸ Firda Silvia Pramashela, Hadiyanto Abdul Rachim, “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia” *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 4, No. 2, (Desember 2021): 225 file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/33529-137214-1-PB.pdf

Kepentingan untuk memberikan pelayanan yang setara ini tidak hanya muncul sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dipegang teguh oleh pemerintah dan instansi publik.

Dalam upaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Kecamatan Sabbang Selatan harus mengambil berbagai tindakan konkrit. Pertama, ketersediaan informasi, informasi mengenai layanan publik dan prosedur haruslah mudah diakses oleh semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dengan menyediakan informasi dalam berbagai format seperti teks *braille* (tulisan yang di khususkan oleh individu yang mengalami gangguan penglihatan), audio, atau bahasa isyarat jika diperlukan. Ini memungkinkan mereka untuk terlibat sepenuhnya dalam proses pelayanan publik tanpa hambatan informasi.

Aspek fisik dari aksesibilitas juga tidak boleh diabaikan. Fasilitas kantor kecamatan harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, seperti penyediaan rampe akses, pintu yang cukup lebar, dan toilet yang ramah disabilitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan.?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kantor kecamatan sabbang selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di kantor kecamatan sabbang selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan informasi mengenai hak bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sabbang Selatan
 - b. Menambah khasanah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi semua kalangan mengenai hak penyandang disabilitas yang berorientasi kepada pelayanan publik di kantor Kecamatan Sabbang Selatan
 - c. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemahaman konsep, teori, maupun praktek, serta sebagai referensi bagi kalangan akademis yang melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama.
2. Manfaat praktis

Sebagai bahan referensi evaluasi kepada pemerintah Kecamatan Sabbang Selatan untuk meningkatkan hak bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan calon peneliti, yaitu:

1. M. Syari'ie (Juli 2019) dalam penelitian yang berjudul "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas" data statistik yang dikumpulkan oleh WHO menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia sebesar 15% dari total populasi. Di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 atau 15% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2011. Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah diratifikasi oleh Indonesia dan mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi oleh negara, termasuk hak untuk hidup, perlindungan, pengakuan yang sama di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, hak untuk pendidikan, kesehatan, rehabilitasi, dan hak atas pekerjaan. Pasal 9 UU Pengesahan CRPD (*Convention On The Rights of Person With Disabilitas*). Maksud dari CRPD yaitu konvensi hak-hak penyandang disabilitas. CRPD juga menjamin bahwa penyandang

disabilitas berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas dalam semua aspek kehidupan.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama mencari tahu tentang implementasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang masyarakat yang menderita penyandang disabilitas yang ada di dunia. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih terfokus pada pembahasan mengenai hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

2. Sarifah Arafah Nasir, Ahkam Jayadi (Januari 2021) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar” pemerintah kota Makassar bertanggung jawab untuk mengatur dan melindungi hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat, khususnya masyarakat disabilitas. Pemerintah kota Makassar telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, pemerintah kota Makassar bersama dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, lembaga-lembaga masyarakat, perusahaan swasta, dan kelompok-kelompok masyarakat memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini, seperti pada sektor pemberdayaan

⁹ M. Syari'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas” *Inklus* Vol 1, No. 2 (Juli-Desember 2019): 270 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/010208>

penyandang disabilitas yang kurang diterima sebagai perbincangan dalam masyarakat.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang penerapan peraturan daerah yang mengatur kelangsungan hidup penyandang disabilitas di Kota Makassar. Sedangkan peneliti yang sekarang lebih terfokus pada pembahasan mengenai hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

3. Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnaini (Maret 2018) dalam penelitian yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel”. UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjamin hak-hak dasar kelompok difabel secara resmi. Hal ini menegaskan bahwa difabel merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan yang lainnya.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang hak-hak dasar bagi kelompok Disabilitas.

Sedangkan peneliti yang sekarang lebih terfokus pada pembahasan mengenai hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

4. Agung Andrea Wijayanto, (2022) dalam penelitian ini yang berjudul

¹⁰Sarifah Arifah Nasir, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar” *Shautuna* Vol 2, No. 1 (2021): 187 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16398>

¹¹Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnaini, “Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel” *Jurnal Kebijakan Publik* Vol 9, No. 2 (Maret 2018): 12 [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6008-12366-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6008-12366-1-SM%20(2).pdf)

“Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Metro” Dalam Tahun 2022, peran Dinas Sosial di Kota Metro sangat penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Salah satu langkah penting yang diambil adalah menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, seperti infrastruktur yang ramah disabilitas dan transportasi publik yang dapat diakses oleh mereka. Selain itu, Dinas Sosial juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan perusahaan, untuk menciptakan peluang pekerjaan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Melalui berbagai upaya ini, Dinas Sosial Kota Metro tahun 2022 berperan penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka dapat hidup secara mandiri dan bermartabat dalam masyarakat.¹²

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang sekarang adalah berfokus pada disabilitas dalam lingkungan, Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu berfokus pada peran dinas sosial dalam pemberdayaan disabilitas sedangkan peneliti sekarang berfokus pada hak bagi penyandang disabilitas.

B. Deskripsi Teori

¹² Agung Andrea Wijayanto, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Metro” *Jurnal Kebijakan Publik* Vol 9, No. 2 (Maret 2022)

1. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir dan merupakan hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat atau negara.¹³ Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, yang diatur dalam Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 mengatur secara umum tentang HAM di Indonesia. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

b. Konsep Dasar dan Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM)

1) Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia menjadi dasar yang kuat untuk mendorong perdamaian, kesetaraan, dan keadilan di seluruh dunia. Dengan

¹³Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia" *Jurnal Hukum* Vol 2 No. 2 (September 2018): 113
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242/824>

mengakui hak-hak dasar setiap individu, kita menciptakan masyarakat yang inklusif dan beradab, di mana semua orang memiliki peluang yang sama untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, hak asasi manusia juga bertindak sebagai perisai melawan penindasan, diskriminasi, dan kekerasan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah dasar yang penting untuk masyarakat yang adil dan berbudaya.

2) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah prinsip utama dalam sistem hukum negara hukum yang menekankan pentingnya berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bagi semua tindakan pemerintahan. Prinsip ini mencerminkan konsep bahwa hukum harus menjadi pedoman yang jelas dan dapat diandalkan bagi individu dan lembaga dalam masyarakat. Dengan mendasarkan setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan pada peraturan hukum yang mapan, asas kepastian hukum menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi di mana hak-hak warga negara terlindungi dan konflik dapat dihindari.

Selain itu, asas kepastian hukum juga menekankan pentingnya kepatutan, keadilan, dan keajekan dalam proses pembuatan kebijakan, memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Secara teoritis, asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yaitu:

a) aspek hukum material, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah

diperoleh seseorang berdasarkan keputusan pemerintah, meskipun keputusan tersebut salah. Sehingga, demi kepastian hukum, keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah akan terus berlaku hingga diputus pengadilan.

b) Aspek hukum formal mensyaratkan bahwa keputusan pemerintah yang memberatkan maupun yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Pihak yang berkepentingan berhak untuk mengetahui dengan tepat apa maksud atau kehendak dari keputusan tersebut.

3) Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Karel Vasak, seorang ahli hukum Perancis, memainkan peran penting dalam mengembangkan pemahaman tentang evolusi hak asasi manusia dengan konsep "generasi". Vasak mengaitkan konsep ini dengan perjalanan sejarah sosial dan politik, terinspirasi oleh kata-kata kunci Revolusi Perancis, yakni "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan". Setiap kata dalam slogan tersebut mencerminkan tahapan yang berbeda dalam perkembangan hak asasi manusia.

Mengacu pada hak-hak sipil dan politik individu, "persamaan" menyoroti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, sementara "persaudaraan" menekankan pentingnya solidaritas global dalam mencapai hak asasi manusia secara komprehensif. Melalui konsep ini, Vasak memberikan wawasan yang dalam tentang perkembangan hak asasi manusia seiring waktu dan bagaimana peran mereka dalam masyarakat modern..¹⁴

¹⁴ Fajrul Falaakh, Enny Soeprpto et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, No 2 (Yogyakarta: Pusham uii, 2008), 11-14

Secara historis, UU Pengadilan HAM lahir sebagai amanat dari Bab IX Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999. Namun, dengan diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, penyelesaian kasus HAM berat dilakukan di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan kepedulian negara terhadap hak asasi manusia warganya. Negara menyadari perlunya suatu lembaga yang dapat menjamin hak pribadi seseorang dan menjelaskan batas hak setiap individu agar dapat menghargai hak orang lain. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi pelanggaran HAM berat dimasa depan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia.

Masyarakat yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah:

- a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b) Memajukan kesejahteraan umum.
- c) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial¹⁵

c. Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang Disabilitas

Setiap warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, adalah makhluk hidup yang memiliki potensi untuk mengalami kecacatan. Oleh karena itu, penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang harus dipenuhi secepat mungkin, termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Terdapat berbagai tantangan dalam pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, sebagai berikut:

- 1) belum ada peraturan di tingkat daerah yang mengatur dalam pelaksanaannya terkait dengan penyandang disabilitas. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan dan memberikan jaminan pada terpenuhinya HAK penyandang disabilitas
- 2) belum tersedianya layanan disabilitas. Banyak kota-kota yang ada di negara Indonesia masih belum melengkapi kebutuhan warganya, termasuk penyandang disabilitas. Tentunya hal itu tidak sepadan dengan pernyataan di dalam UndangUndang yang secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah wajib menyediakan unit layanan disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Hal ini, memberikan sebuah amanat pada pemerintah agar segera membentuk unit layanan ini untuk mensejahterakan kehidupan penyandang disabilitas.

¹⁵Susani Triwahyuningsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia(Ham) Di Indonesia" *Jurnal Hukum* Vol 2 No. 2 (September 2018): 116
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/1242/824>

- 3) belum ada upaya penyaluran tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Padahal, mengingat sangat pentingnya upaya dalam penyaluran kerja untuk memenuhi hak bekerja bagi penyandang disabilitas.
- 4) belum ada penyediaan tempat pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas. Pelatihan kerja ini tentunya membuat diri bagi penyandang disabilitas semakin terampil, inovatif, serta kreatif. Masih sedikit pelayanan-pelayanan yang diadakan pemerintah untuk memfasilitasi warga minoritas tersebut.
- 5) masih belum ada penyediaan data tentang penyandang disabilitas yang dilakukan secara berkelanjutan. Penyediaan data ini sangat penting fungsinya karena digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi bagi kaum penyandang disabilitas ini. Pendataan data ini adalah salah satu cara atau syarat pemenuhan hak disabilitas dari segala aspek kehidupan baik dalam bidang pendidikan atau pekerjaan.¹⁶

c. Penerapan Hukum Pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia

¹⁶Karinina Anggita Farrisqi, Farid Pribadi, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak" *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 4, No.2 (Desember 2021): 152 file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/36862-136604-1-PB.pdf

ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa. Beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak Asasi Manusia antara lain:

- 1) Definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dideskripsikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.
- 2) hak untuk hidup, hak untuk tidak dipaksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat di kecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁷

2. Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang menghadapi batasan fisik, mental, sensorik, atau perkembangan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Penyandang disabilitas dapat mengalami berbagai tingkat dan jenis disabilitas, dan pengalaman

¹⁷ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, (Maret 2014)

mereka dapat sangat berbeda satu sama lain. Namun, pada umumnya, penyandang disabilitas adalah individu yang menghadapi hambatan dalam fisik, mental, sensorik, perkembangan dan Kesehatan mental.

b. Jenis Jenis Penyandang Disabilitas

1) Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik adalah kondisi medis atau keterbatasan yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak, mengendalikan anggota tubuh, atau menjalani aktivitas fisik sehari-hari secara mandiri. Kondisi ini dapat bersifat bawaan sejak lahir, didapat akibat cedera atau penyakit tertentu, atau berkembang seiring bertambahnya usia. Disabilitas fisik dapat mencakup berbagai tingkat keparahan, dari yang ringan hingga yang parah, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Contoh disabilitas fisik adalah:

- a) Kehilangan anggota tubuh, Ini termasuk amputasi, di mana seseorang kehilangan satu atau lebih anggota tubuh seperti tangan atau kaki. Kehilangan anggota tubuh dapat disebabkan oleh cedera, infeksi, atau kondisi medis lainnya.
- b) Kelumpuhan, ini adalah hilangnya kemampuan bergerak atau mengendalikan anggota tubuh tertentu. Kelumpuhan dapat bersifat parsial, ketika hanya sebagian tubuh yang terkena, atau total, ketika seluruh tubuh terkena.

2) Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah kondisi kesehatan mental yang menyebabkan perubahan dalam pemikiran, suasana hati, emosi, perilaku, atau fungsi kognitif yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, merasa, berperilaku, atau berinteraksi dengan orang lain. Contoh disabilitas mental adalah:

- a) **Gangguan Depresi:** Depresi adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, energi yang rendah, perubahan berat badan atau tidur, dan perasaan tidak berharga. Depresi dapat mengganggu fungsi sehari-hari seseorang.
- b) **Gangguan Kecemasan:** Ini meliputi berbagai kondisi seperti gangguan kecemasan umum, gangguan panik, dan gangguan obsesif-kompulsif. Orang dengan gangguan kecemasan dapat mengalami kecemasan yang berlebihan, ketegangan, atau rasa takut yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

3) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual adalah kondisi perkembangan yang mengakibatkan keterbatasan dalam kemampuan intelektual atau kecerdasan seseorang serta keterbatasan dalam kemampuan adaptasi sosial. Disabilitas ini biasanya muncul pada masa perkembangan anak-

anak dan tetap ada sepanjang kehidupan. Contoh disabilitas intelektual adalah:

a) Keterbatasan Intelektual: Individu dengan DI cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang lebih rendah daripada rata-rata populasi. Ini dapat mencakup kesulitan dalam memahami konsep abstrak, mengevaluasi informasi, atau memecahkan masalah yang kompleks.

b) Keterbatasan dalam Kemampuan Belajar: Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam belajar keterampilan baru, bahasa, atau matematika. Proses belajar mereka mungkin lebih lambat dibandingkan dengan teman sebaya mereka.

4) Tuna Netra.

Individu dengan tuna netra mengalami gangguan penglihatan atau kehilangan penglihatan sepenuhnya. Mereka mungkin bergantung pada alat-alat bantu seperti tongkat penglihatan atau anjing penuntun untuk membantu mereka bergerak dan berkomunikasi. Contoh tuna rungu:

5) Tuna Rungu

Tuna rungu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengalami gangguan pendengaran atau ketidakmampuan untuk mendengar suara atau bunyi. Orang yang tuna rungu mungkin memiliki berbagai tingkat keparahan gangguan pendengaran, mulai dari kesulitan mendengar suara yang lemah hingga ketidakmampuan total untuk mendengar.¹⁸

¹⁸ M. Syari'ie, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas" *Inklus* Vol 1, No. 2 (Juli-Desember 2019): 270 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/010208>

c. Pemetaan Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016.

Undang-undang No 8 tahun 2016 memberikan arah baru dalam perlindungan penyandang disabilitas. Menurut UU No 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat (5), tujuan dari perlindungan terhadap penyandang disabilitas adalah untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Hak bagi anak penyandang disabilitas diatur khusus dalam pasal 5 ayat (3) UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, diperlakukan sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu, dan mendapatkan pendampingan sosial.¹⁹

d. Hambatan Dalam Upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Untuk menjamin terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat daerah, diperlukan regulasi yang mengatur bagaimana perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan

¹⁹Ali Sodikin, "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Legislasi Indonesia* Vol 18, No 1 (Maret 2021): 35 <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/707/pdf>

evaluasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam hal tersebut. Saat ini, perangkat daerah masih bekerja secara parsial tanpa adanya sistem koordinasi yang membuat terkesan ego sektoral dalam membangun program dan kegiatan.

Regulasi ini juga bertindak sebagai katalisator yang mendorong para pihak terkait untuk sadar akan tanggung jawab dan kewajiban dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, regulasi ini juga mempermudah advokasi anggaran untuk mendapatkan pendanaan program dan kegiatan di perangkat daerah. Produk hukum daerah yang terperinci juga diperlukan sebagai dasar hukum pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta menjamin program dan kegiatan yang berkelanjutan.²⁰

e. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Memberantas Diskriminasi Penyandang Disabilitas

Pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas adalah bentuk kepedulian dari pemerintah untuk terwujudnya pelaksanaan HAM. Hak konstitusional penyandang disabilitas sangat perlu diatur dan diperhatikan yang bertujuan untuk memberikan rasa peka terhadap oknum dan masyarakat lebih giat lagi dalam mengembangkan harkat dan martabat penyandang disabilitas. Pemenuhan HAM di suatu negara tertentu, tidak lepas dari kewajiban yang ada baik oleh suatu negara maupun masyarakat dalam negara sehingga muncul keharmonisan yang sempurna dan sama antara hak dan kewajiban manusia.

²⁰Frichy Ndaumanu, "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah" *Jurna HAM* Vol 11, No 1 (April 2020): 146 <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1062/pdf>

Pemerintah dan pengusaha serta masyarakat perlu sekali dalam memastikan apakah dihapuskannya masalah-masalah dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Namun, pemenuhan kewajiban Negara tidak hanya pada aturan perUndang-Undangan melainkan juga Negara harus memberikan jaminan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan yang mereka jalani kedepan dan seterusnya.²¹

f. Lembaga Yang Dapat Mengadili Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip hukum yang mengatur semua aspek pelaksanaan kehidupan negara. Hal ini mewajibkan agar semua tindakan dalam mengelola urusan negara tidak boleh melanggar nilai-nilai, norma-norma, dan kaidah-kaidah yang ada dalam aktivitas bernegara. Dengan konstitusi sebagai pedoman dasar, Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum, artinya, setiap kebijakan, kewenangan, dan tanggung jawab harus memiliki dasar hukum yang kuat.

Lembaga pengadilan di Indonesia merupakan bagian integral dari fungsi yudikatif yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Fungsi utama pengadilan adalah untuk menjalankan tugas menegakkan hukum di negara ini. Pengadilan adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam mengadili dan menerapkan aturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah negara, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan tanpa diskriminasi. Dalam konteks peradilan di Indonesia, isu-isu Hak Asasi Manusia saat ini menjadi topik yang hangat dan terus diperdebatkan, tidak hanya dalam forum seminar dan diskusi, tetapi juga

²¹Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 9, No. 3 (2022) : 810 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4327/3558>

di kalangan praktisi hukum. Meskipun perkembangan Hak Asasi Manusia telah berlangsung lama, isu ini kini memiliki dampak global yang signifikan.

3. Pelayanan Publik

a. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai proses pemberian layanan atau bantuan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya kepada masyarakat. Tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Pelayanan publik dapat berupa berbagai jenis layanan seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, dan lain sebagainya.

Pelayanan publik juga dapat dilakukan oleh berbagai tingkat pemerintahan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pelayanan publik harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan, sehingga masyarakat dapat merasa puas dan percaya terhadap pemerintah atau lembaga negara yang memberikan pelayanan tersebut. Pelayanan publik juga harus dilakukan dengan mengutamakan hak dan kepentingan masyarakat serta memper.

Pelayanan publik adalah segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau badan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik harus efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan warga negara. Berikut adalah beberapa poin penting tentang pelayanan publik:

- 1) Aksesibilitas Pelayanan publik harus mudah diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. Ini mencakup akses fisik dan aksesibilitas digital.
- 2) Keterbukaan dan Transparansi informasi tentang pelayanan publik harus tersedia secara transparan. Ini termasuk informasi tentang prosedur, biaya, dan hak-hak warga negara.
- 3) Kualitas Pelayanan publik harus berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan banyak lainnya.
- 4) Keterlibatan Masyarakat masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Partisipasi publik dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas.
- 5) Efisiensi dan Penghematan Biaya pemerintah harus berusaha untuk menyediakan pelayanan publik secara efisien tanpa pemborosan sumber daya.
- 6) Akuntabilitas badan pemerintah yang menyediakan pelayanan publik harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus ada mekanisme untuk mengatasi keluhan dan pelanggaran.
- 7) Keadilan Sosial pelayanan publik harus mendorong keadilan sosial dengan memberikan perlindungan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya.
- 8) Inovasi pemerintah harus terbuka terhadap inovasi dalam penyediaan pelayanan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

- 9) Perlindungan Lingkungan pelayanan publik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan alam dan berusaha untuk berkelanjutan.
- 10) Responsif terhadap Perubahan pelayanan publik harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
- 11) Pencegahan Korupsi langkah-langkah harus diambil untuk mencegah korupsi dalam penyediaan pelayanan publik dan untuk memastikan pengelolaan yang baik atas sumber daya publik.
- 12) Pelatihan dan Pengembangan pegawai pemerintah yang menyediakan pelayanan publik harus diberi pelatihan dan pengembangan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
- 13) Kesejahteraan Karyawan kesejahteraan pegawai pelayanan publik harus diperhatikan agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
- 14) Evaluasi dan Pemantauan pemerintah harus melakukan evaluasi dan pemantauan terus-menerus terhadap pelayanan publik untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan.
- 15) Penggunaan Teknologi pemerintah harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik.

b. Jenis Jenis Pelayanan Publik

Berdasarkan Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengelompokkan tiga jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. Pengelompokan

jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

- 1) Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, ijin-ijin, rekomendasi, dan lain sebagainya.
- 2) Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk distribusi dan penyalurannya kepada konsumen langsung (sebagai unit ataupun individu) dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (fisik) misalnya pelayanan listrik, air bersih dan pelayanan telepon.
- 3) Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos dan pelayanan pemadam kebakaran.²²

c. Kualitas Pelayanan Publik

Memahami konsep pelayanan publik secara sederhana dapat digambarkan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau

²²Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib. "Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)" *Dedikasi* Vol 22, No. 2 (Desember 2021): 108-109 <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/5860/5575>

masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya dan untuk mencapai hal ini, diperlukan kualitas pelayanan sesuai harapan dari masyarakat. Kualitas pelayanan publik merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana kinerja layanan publik di suatu lembaga penyedia layanan publik.²³

Kalimat tersebut menjelaskan tentang kontribusi Karel Vasak, seorang ahli hukum dari Perancis, dalam memahami perkembangan hak asasi manusia melalui konsep generasi. Dia menggunakan istilah generasi untuk mengategorikan hak-hak yang berkembang seiring waktu. Kategori generasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip Revolusi Perancis: "kebebasan, persamaan, dan persaudaraan". Setiap kata dalam slogan tersebut mencerminkan evolusi dari berbagai kategori atau generasi hak yang berbeda.

d. Inovasi Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 disebutkan bahwa pelayanan prima adalah yang cepat,

²³Ni Ketut Riani, "Strategi Peningkatan Pelayanan Publik" *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1, No. 11 (April 2021): 2448 file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/489-Article%20Text-1277-1-10-20210328.pdf

mudah, pasti, murah, dan akuntabel.²⁴

Pelayanan publik adalah indikator utama kinerja pemerintah yang dapat dinilai oleh masyarakat. Masyarakat dapat menilai performa pemerintah melalui kualitas pelayanan yang mereka terima. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga dianggap sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, pelayanan prima didefinisikan sebagai pelayanan yang cepat, mudah, pasti, murah, dan akuntabel.

e. Asas Pelayanan yang Baik

Sasaran untuk memberikan pelayanan yang baik adalah upaya yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama-tama, pelayanan harus diberikan dengan tepat waktu, sehingga kebutuhan dan harapan pelanggan dapat terpenuhi dengan efisien. Selain itu, prosedur yang jelas adalah komponen kunci, karena hal ini akan memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pelayanan dilaksanakan dengan baik dan tanpa hambatan.

Asas Pelayanan yang Baik sangat relevan dalam konteks penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan yang berkualitas dan memadai. Berikut adalah beberapa asas pelayanan yang baik yang dapat dihubungkan dengan penyandang disabilitas beserta kalimat contohnya:

- 1) Keadilan, penyandang disabilitas harus diperlakukan dengan adil.
- 2) Keterbukaan, informasi dan layanan harus mudah diakses dan dimengerti oleh semua individu, termasuk penyandang disabilitas.

²⁴Robi Cahyadi Kurniawan, "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah" *Fiat Justisia Journal of Law* Vol 10, No. 3 (September 2016) : 579 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/794/682>

- 3) Partisipasi dan Keterlibatan, Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.
- 4) Keterjangkauan: Layanan harus terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
- 5) Kualitas dan Keselamatan, Layanan harus berkualitas tinggi dan aman untuk semua individu, tanpa mengabaikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
- 6) Keterhubungan, Layanan harus terintegrasi dengan baik untuk memastikan koordinasi yang efisien bagi penyandang disabilitas.
- 7) Responsif terhadap Kebutuhan, Layanan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu, termasuk penyandang disabilitas.

Perlindungan hak-hak penyandang disabilitas adalah prioritas penting dalam masyarakat yang adil dan berkeadilan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, keterbukaan, partisipasi, keterjangkauan, kualitas, keterhubungan, dan responsivitas terhadap kebutuhan adalah fondasi yang harus ditegakkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara, dukungan yang layak, dan peran yang aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan mendukung bagi semua individu, tanpa memandang kondisi atau kebutuhan khusus mereka.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara implisi dalam menjabarkan penelitian secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan

memberikan interpretasi awal agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

Hak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor

Kecamatan Sabbang Selatan



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sabbang Selatan dan Apa saja faktor-faktor yang menghambat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan sekunder dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta penelitian kepustakaan (*library research*) karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan dokumen lainnya.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, jenis pendekatan studi kasus ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Studi kasus merupakan suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara konprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut serta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sabbang Selatan sebagai lokasi penelitian utama, tepatnya pada jalan Trans Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penulis memilih lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Kantor Kecamatan Merupakan Lembaga Pelaksana Pelayanan Publik bagi masyarakat Sabbang Selatan baik non disabilitas maupun disabilitas.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain dapat berupa buku, jurnal, website dan lain sebagainya. Penelitian kuantitatif menempatkan sumber data sebagai objek, sedangkan penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan yang penting .

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari berbagai sumber. Ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan tergantung pada tujuan penelitian atau proyek yang sedang dilakukan. Beberapa teknik pengumpulan data umum meliputi:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dimana proses memperolehnya keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek yang sedang diteliti²⁵. Dalam hal ini, penulis mengamatisistem pemerintahan di bawah pimpinan kepala desa dengan latar belakang politik dinasti. Hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan karena penulis merupakan penduduk yang berdomisili di daerah ini. Target observasi adalah untuk memperoleh data dan melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus mencari jawaban atas rumusan masalah yang diangkat

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui catatan tertulis

²⁵ Ahmad Alif, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II (Bogor: Rineka Cipta, 2017)

yang berisi data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Teknik dokumentasi ini berguna untuk mengetahui laporan tertulis di Pemerintah Desa Pongko. Target dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data berupa gambar yang akan menunjang fakta terkait kondisi yang ada di lapangan.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Reduksi Data

Reduksi dilakukan dengan penyeleksian informan, pencatatan/perekaman informasi data ke dalam pola yang telah ditetapkan, pemilihan terhadap dokumen yang diperlukan, serta pengembangan proposisi-proposisi. Dalam reduksi data ini dilakukan proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan konversi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif. Yaitu merangkai informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data menggunakan teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan sehingga semua informasi yang disusun mudah dilihat dan mudah dimengerti

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan maksud untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di lokasi penelitian. Setelah memiliki landasan yang kuat, simpulan dapat disusun lebih rinci dan utuh.

F. Teknik Analisis data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Alasan penulis memilih desain penelitian deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang diamati di lapangan secara spesifik, transparan dan mendalam.²⁶

Menurut Deddy Mulyana, penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Disebut sebagai metode deskriptif karena penelitian ini tidak menggunakan hipotesis dan variabel, melainkan hanya menggambarkan dan menganalisis kejadian yang ada tanpa perlakuan khusus atas objek-objek yang diteliti. Mengenai tipe deskriptif, Jalaluddin Rakhmat dalam buku *Metode Penelitian Komunikasi* menjelaskan bahwa “Penelitian deskriptif hanyalah 40 memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.”²⁷

²⁶ Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018)

²⁷ Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018)

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Profil Kantor Kecamatan Sabbang Selatan

Ibu kota Kecamatan Sabbang Selatan berkedudukan di Desa Buangin. Wilayah Kecamatan Sabbang Selatan seluas + 769 km² dimana batas Kecamatan Sabbang Selatan terdiri dari sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sabbang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baebunta dan Kecamatan Malangke Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sabbang. Penduduk Kecamatan Sabbang Selatan saat berjumlah 21.659 jiwa dengan jumlah disabilitas sebanyak 0,18% dari jumlah Masyarakat keseluruhan.

Masa pemerintahan Kecamatan Sabbang sebagai Kecamatan Induk Kecamatan Sabbang Selatan, telah berusia ± 68 (enam puluh delapan) tahun yang terbentuk sekitar tahun 1950, oleh karena itu dirasa perlu pembentukan kecamatan baru untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Musyawarah desa Kecamatan Sabbang sebagai kecamatan induk dan musyawarah desa Kecamatan Sabbang Selatan sebagai kecamatan hasil pembentukan, disepakati sejak Tahun 2014 tercantum dalam dokumen proposal usulan pembentukan kecamatan. kecamatan sabbang selatan terbentuk setelah 5 tahun setelah di usulkannya pemekaran tepatnya ditahun 2019.

Pembentukan Kecamatan Sabbang Selatan merupakan tonggak bersejarah dalam pengembangan administrasi pemerintahan di wilaya Sabbang. Seiring

dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif kepada masyarakat semakin mendesak. Oleh karena itu, inisiatif pemekaran kecamatan menjadi suatu keputusan yang bijak, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat.

Proses ini tidak hanya melibatkan musyawarah desa di Kecamatan Sabbang sebagai kecamatan induk, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat di Kecamatan Sabbang Selatan dalam merumuskan visi dan misi pembangunan kecamatan baru mereka. Semangat untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan yang kuat dalam proses pembentukan Kecamatan Sabbang Selatan pada tahun 2019, menciptakan peluang bagi kemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi wilayah tersebut.


Keberhasilan pembentukan Kecamatan Sabbang Selatan juga menjadi contoh inspiratif tentang bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan perubahan yang positif dalam lingkungan lokal. Proses partisipatif ini bukan hanya menciptakan sebuah entitas administratif baru, tetapi juga memupuk rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah mereka sendiri.

Dengan semangat yang kuat untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik dan pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Sabbang Selatan telah memberikan teladan tentang bagaimana kerja sama antara berbagai pihak dapat menjadi kunci untuk mencapai perkembangan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi warganya. Hal ini menjadi contoh yang sangat berharga bagi

daerah lain yang mungkin ingin mengejar perubahan serupa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan di masyarakat.

Struktur Organisasi Kantor Camat Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara terdiri dari berbagai unit dan divisi yang bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai fungsi administratif dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan tersebut.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sabbang Selatan



Berdasarkan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 56 tahun 2018 Tanggal 4 Desember 2018 Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Jabatan Struktural Kecamatan

a. Camat

Camat merupakan merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Kecamatan atau Kota. Camat berkedudukan sebagai kordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilaya kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawaab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah Kabupaten atau Kota.

b. Sekertaris Kecamatan

Seorang Sekretaris Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menjalankan administrasi dan pelayanan di tingkat kecamatan. Berikut adalah tugas umum yang biasanya dilakukan oleh seorang Sekretaris Kecamatan memberikan layanan publik kepada masyarakat, seperti pendaftaran penduduk, pengurusan dokumen administrasi, serta memberikan informasi terkait program dan kebijakan pemerintah.

c. Kasubag Umum Pegawaian dan Keuangan

Tugas dari Kasubag Umum Pegawaian dan Keuangan biasanya melibatkan pengelolaan administrasi terkait dengan pegawai dan keuangan di sebuah organisasi atau instansi. Berikut adalah beberapa tugas yang mungkin termasuk dalam peran Kasubag Umum Pegawaian dan Keuangan. Pengelolaan data pegawai, termasuk penerimaan pegawai baru, pemutakhiran data, dan pengarsipan dokumen pegawai, enyusunan laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, Koordinasi dengan bagian terkait terkait pengadaan barang dan jasa, Penyusunan laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan terkait pegawai dan keuangan, Mengembangkan dan memperbarui prosedur operasional standar

terkait pegawai dan keuangan.

d. Kasubag Program dan Pelaporan

Sebagai seorang Kasubag Program dan Pelaporan, akan memiliki berbagai tugas yang berkaitan dengan mengelola program-program serta proses pelaporan di dalam sebuah organisasi atau lembaga. Tugas dari Kasubag Program dan Pelaporan adalah merencanakan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Ini melibatkan identifikasi tujuan, sasaran, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

e. Kasi Pertahanan dan Pemerintahan Umum

Tugas Kasi Pertahanan dan Pemerintahan Umum biasanya tergantung pada konteks instansi atau organisasi tempat bekerja. Namun, secara umum, tanggung jawab Kasi Pertahanan dan Pemerintahan Umum melibatkan pengelolaan berbagai aspek yang berkaitan dengan pertahanan dan pemerintahan umum.

f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban umum adalah faktor penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan suatu masyarakat atau lingkungan. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat itu sendiri. tugas utama dalam menjaga ketertiban umum. Ini melibatkan patroli rutin, penanganan kejahatan, penindakan pelanggaran hukum, dan penyelidikan terhadap aktivitas yang merugikan ketertiban masyarakat.

g. Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Seksi Pembangunan memiliki tanggung jawab yang luas dalam mengelola dan mengawasi berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah atau organisasi. Tugas Kepala Seksi Pembangunan adalah merancang rencana strategis untuk pengembangan wilayah atau proyek tertentu, Ini melibatkan analisis kebutuhan, penentuan prioritas, dan penjadwalan kegiatan pembangunan.

h. Kasi Pendudukan dan Pelayanan Umum

Tugas dari Kepala Seksi Pendudukan dan Pelayanan Umum mungkin dapat mencakup beberapa hal meskipun tugas-tugas ini bisa bervariasi tergantung pada konteks organisasi dan jabatan yang lebih seperti mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pendataan penduduk dalam wilayah kerja. Melakukan pemutakhiran data penduduk secara berkala, termasuk data kelahiran, kematian, pindah, dan lainnya.

i. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan

Memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi berbagai program dan kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kebersihan lingkungan. Tugasnya adalah untuk mengembangkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang khusus dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Camat adalah pemimpin kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati, sementara Sekretaris Kecamatan adalah pengelola administrasi dan pelayanan

kecamatan. Kasubag Umum Pegawai dan Keuangan mengurus administrasi pegawai dan keuangan, sementara Kasubag Program dan Pelaporan merencanakan program-program organisasi.

Kasi Pertahanan dan Pemerintahan Umum mengelola aspek pertahanan dan pemerintahan. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menjaga ketertiban masyarakat. Kepala Seksi Pembangunan merancang strategi pembangunan, Kasi Pendudukan dan Pelayanan Umum mengurus data penduduk, dan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kebersihan bertanggung jawab atas program kesejahteraan masyarakat dan kebersihan lingkungan. Semua peran ini berkontribusi untuk menjalankan pemerintahan yang efisien dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

B. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor kecamatan sabbang selatan

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik adalah aspek penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Berbagai negara memiliki undang-undang dan regulasi untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dan layanan yang layak dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pelayanan publik. Beberapa prinsip dan langkah yang umumnya diadopsi untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik meliputi:

1. Non-Diskriminasi, Pemerintah dan lembaga pelayanan publik harus memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak menghadapi diskriminasi dalam mengakses pelayanan dan fasilitas publik. Ini mencakup

menghilangkan hambatan fisik, mental, dan sosial yang mungkin menghalangi akses penyandang disabilitas.

2. Aksesibilitas, Pelayanan publik harus diakses oleh semua orang tanpa hambatan yang tidak perlu. Ini mencakup aspek fisik (misalnya, akses bangunan yang ramah disabilitas), komunikasi (misalnya, informasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas pengguna braille atau terjemahan isyarat), serta akses digital (misalnya, situs web yang dapat diakses oleh pembaca layar).
3. Konsultasi dan Partisipasi, Penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Pendapat mereka harus didengar dan diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik.
4. Pendidikan dan Pelatihan: Petugas pelayanan publik harus diberikan pendidikan dan pelatihan tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, memahami kebutuhan mereka, serta memberikan pelayanan yang ramah dan inklusif.
5. Penyediaan Fasilitas dan Bantuan, Pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan bantuan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses dan menggunakan pelayanan publik dengan mudah, seperti penerjemah isyarat, layanan transportasi khusus, dan sebagainya.
6. Pemberian Informasi: Informasi tentang pelayanan publik harus tersedia dalam format yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang

disabilitas. Ini termasuk penyediaan informasi dalam bentuk cetak, braille, audio, atau digital.

7. Penegakan Hukum: Negara harus memiliki mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dan adil dalam pelayanan publik. Pelanggaran terhadap hak-hak penyandang disabilitas harus ditindaklanjuti secara hukum.

Menurut bapak H. Akram Risa, Selaku Bapak Camat Sabbang Selatan mengenai pelayanan publik bagi penyandang Disabilitas mengatakan bahwa:

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor kecamatan Sabbang Selatan, seperti halnya di seluruh wilayah, merupakan suatu kewajiban dan upaya penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik. Langkah dan aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sabbang Selatan adalah seluruh staf di kantor kecamatan Sabbang Selatan harus diberikan pelatihan tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas, sensitivitas terhadap kebutuhan mereka, dan teknik komunikasi yang efektif.²⁸

Kantor kecamatan Sabbang Selatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan publik yang disediakan juga dapat diakses dan dinikmati oleh penyandang disabilitas. Pelatihan staf diidentifikasi sebagai langkah kunci untuk mencapai hal ini, dan ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan dalam berurusan dengan penyandang disabilitas. Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Sabbang Selatan adalah suatu kewajiban penting untuk menciptakan masyarakat inklusif dan adil. Langkah-langkah utama termasuk pelatihan staf

²⁸H. Akram Risa, Selaku Camat, Wawancara, Kecamatan Sabbang Selatan, 19 Juni 2023

dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas, sensitivitas terhadap kebutuhan mereka, dan penggunaan teknik komunikasi yang efektif.

Menurut Ibu Suryani selaku Kasi Pendudukan dan Pelayanan Umum mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik terkhusus di Kecamatan Sabbang Selatan mengatakan bahwa:

Pihak Kecamatan telah melakukan rancangan mengenai fasilitas dan infrastruktur pelayanan publik termasuk fasilitas yang dikhususkan untuk Masyarakat yang mengalami disabilitas dan merancang akses khusus untuk Masyarakat yang terdampak disabilitas. Kami juga akan menyediakan informasi yang mudah dimengerti oleh disabilitas agar lebih mudah dalam memahami informasi yang ada pada pelayanan publik.²⁹

Pihak Kecamatan telah dengan sungguh-sungguh merencanakan langkah-langkah yang terinci guna meningkatkan aksesibilitas serta pelayanan publik bagi masyarakat yang memiliki disabilitas. Usaha ini meliputi perancangan fasilitas yang ramah disabilitas, infrastruktur yang sesuai, serta penyediaan informasi yang dapat diakses oleh semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Semua upaya ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar nomor 8 tahun 2016, pasal 1 ayat 2, yang dengan tegas menyatakan bahwa kesamaan kesempatan adalah prinsip yang memberikan setiap peluang dan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk mengaktualisasikan potensi mereka dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.

Pihak Kecamatan juga telah berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas upaya ini secara berkala. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat disabilitas, lembaga terkait, dan ahli di bidangnya, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas aksesibilitas dan

²⁹Suryani, Kasi Pendudukan dan Pelayanan Umum, Wawancara, Kecamatan sabbang selatan, 19 juni 2023

pelayanan publik untuk memastikan bahwa semua warga, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, dapat merasakan manfaat dari perbaikan ini. Dalam semangat kerjasama dan inklusi, kami berharap bahwa langkah-langkah ini akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat kami.

Menurut BK Masyarakat yang terdampak disabilitas fisik mengenai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam pelayanan pelayanan publik. BK mengatakan bahwa:

Kami saat ini menginginkan fasilitas pelayanan publik yang mudah kami akses secara fisik, seperti bangunan dengan kondisi pintu yang luas dan tidak menunggunakan anak tangga, tapi menggunakan lantai yang miring agar dapat dilalui kursi roda yang kami gunakan sehari-hari.³⁰

Pernyataan ini mencerminkan kebutuhan mendasar untuk aksesibilitas fisik dalam fasilitas pelayanan publik. Permintaan tersebut tidak hanya relevan untuk individu dengan mobilitas terbatas, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip inklusi dan hak asasi manusia bagi semua warga negara. Dengan mengimplementasikan perubahan sesuai permintaan tersebut, pemerintah dan lembaga terkait dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu.

Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi individu dengan kebutuhan khusus, tetapi juga akan memperkuat persatuan dan rasa keadilan dalam masyarakat. Mendorong aksesibilitas fisik adalah langkah penting menuju masyarakat yang lebih berkeadilan dan merata, di mana semua warga dapat merasakan manfaat dari layanan publik dengan tanpa hambatan.

³⁰BK, Masyarakat Disabilitas, Kecamatan Sabbang Selatan, Wawancara, 20 juni 2023

DL Masyarakat Penyandang Disabilitas fisik mengenai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik. DL mengatakan bahwa:

Harapan saya kepada pihak kecamatan agar kiranya menyediakan fasilitas umum terkhusus bagi Penyandang Disabilitas, sehingga kami dapat menjalankan aktivitas seperti halnya mereka yang tidak terdampak disabilitas. Dengan demikian, kami juga dapat melakukan pengurusan tanpa perlu diwakili oleh pihak lain.³¹

Dalam upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, DL berharap bahwa pihak kecamatan akan berperan aktif dalam menyediakan fasilitas umum yang ramah disabilitas. Hal ini akan membantu penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan aktivitas mereka tanpa harus tergantung pada bantuan orang lain. Langkah-langkah seperti ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip inklusi dan kesetaraan, serta menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa individu dengan disabilitas memiliki akses yang sama ke segala aspek dalam masyarakat.

Pentingnya fasilitas umum yang ramah disabilitas juga tidak bisa diabaikan, karena hal ini bukan hanya tentang memberikan kemudahan fisik, tetapi juga tentang memberikan peluang yang setara bagi semua warga. Dengan adanya fasilitas yang memadai, kita membuka pintu untuk partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, yang pada gilirannya akan memperkaya dan memperkuat keragaman masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah konkret menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

³¹DL, Masyarakat Disabilitas, Kecamatan Sabbang Selatan, Wawancara, 20 juli 2023

Jumlah penyandang Disabilitas yang ada di Kecamatan Sabbang Selatan, menurut hasil data yang sudah ada Ibu Suryani menjelaskan bahwa:³²

Tabel 4.1 Tentang Jumlah Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara						
No	Jenis disabilitas	Disabilitas Netra	Disabilitas Wicara	Disabilitas Mental	Disabilitas Rungu	Jumlah
1	Desa Dandang	2	1	1	2	5
2	Desa Kalotok	3	2	4	1	10

Sumber : Data Kecamatan Sabang Selatan (4 Februari 2023)

³² Suryani, Kasi Pendudukan dan Pelayanan Umum, Wawancara, Kecamatan sabbang selatan, 19 juni 2023

3	Desa Bone Subur	4	2	-	6	12
4	Desa Kampung Baru	2	1	3	-	6
5	Desa Terpedo Jaya	2	1	3	2	8
6	Desa Buangin	1	3	2	2	8
7	Desa Teteuri	2	-	1	-	3
8	Desa Mari-Mari	2	-	1	2	5
Total					57 dari 21.659 Jiwa	

Tabel di atas adalah data mengenai jumlah individu dengan berbagai jenis disabilitas di Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara. Tabel ini memberikan informasi tentang jumlah individu dengan disabilitas netra, disabilitas wicara, disabilitas mental, dan disabilitas rungu di beberapa desa di kecamatan tersebut. Berikut adalah analisis singkat tabel tersebut: Tabel terdiri dari 8 baris mewakili 8 desa dan 6 kolom termasuk kolom jenis disabilitas dan jumlah.

Setiap sel dalam tabel menunjukkan jumlah individu dengan jenis disabilitas tertentu di desa tersebut. Misalnya, pada Desa Dandang, terdapat 2 individu dengan disabilitas netra, 1 individu dengan disabilitas wicara, 1 individu dengan disabilitas mental, dan 2 individu dengan disabilitas rungu, dengan total 5 individu.

Tabel ini memberikan informasi yang penting untuk perencanaan dan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial bagi individu dengan disabilitas di wilayah tersebut.

Tabel ini juga dapat digunakan untuk memantau perubahan dalam jumlah individu dengan disabilitas di berbagai desa di kecamatan tersebut dari waktu ke waktu. Pada beberapa sel dalam tabel, terdapat tanda yang menunjukkan bahwa tidak ada individu dengan jenis disabilitas tertentu di desa tersebut. Penting untuk menjaga kerahasiaan informasi individu dan memberikan dukungan yang sesuai kepada mereka yang memiliki disabilitas untuk memastikan mereka memiliki akses yang setara dan dukungan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Disabilitas Netra

Disabilitas netra adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan atau kehilangan penglihatan sebagian atau seluruhnya. Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kelainan bawaan, penyakit, cedera, atau penuaan. Orang dengan disabilitas netra mungkin memiliki tingkat kehilangan penglihatan yang berbeda-beda, mulai dari penglihatan yang sangat terbatas (buta) hingga penglihatan yang masih dapat digunakan dengan bantuan alat atau teknologi.

2. Disabilitas Wicara

Disabilitas wicara adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan atau gangguan dalam kemampuan berbicara dan berkomunikasi secara lisan. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah perkembangan bahasa, gangguan bicara, gangguan pendengaran, atau kondisi medis lainnya. Individu dengan disabilitas wicara mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan mengungkapkan kata-kata dengan jelas, mengikuti percakapan, atau berkomunikasi dengan orang lain.

3. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan atau gangguan dalam fungsi kognitif, emosional, atau perilaku mereka yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi sehari-hari, belajar, berinteraksi sosial, dan menjalani kehidupan secara mandiri. Ini bisa melibatkan berbagai gangguan mental, seperti gangguan perkembangan intelektual (dahulu dikenal sebagai keterbelakangan mental), gangguan mood, gangguan kecemasan, gangguan psikotik, dan gangguan lainnya yang memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang.

4. Disabilitas Rungu

Disabilitas rungu adalah kondisi di mana seseorang mengalami hambatan atau gangguan dalam kemampuan mereka untuk mendengar atau berinteraksi dengan lingkungan akustik. Ini bisa mencakup berbagai tingkat kehilangan pendengaran, mulai dari kehilangan pendengaran ringan hingga kehilangan pendengaran. Disabilitas rungu dapat bersifat sementara atau permanen dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, termasuk komunikasi, pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial.³³

C. Faktor Yang Menghambat Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Kecamatan Sabbang Selatan memandang pelayanan kepada masyarakat sebagai landasan utama dalam menjalankan tugasnya. Dengan visi terdepan ini, mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dengan prinsip-prinsip nasional yang kuat, menjamin akuntabilitas yang

³³ Anisza Eva Saputri1, Santoso Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari, "Dukungan Sosial Keluarga Bagi Orang Dengan Disabilitas Sensorik" *Inklus* Vol 6, No 1 (April 2019)

transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Melalui pendekatan ini, pemerintah setempat berharap agar setiap warga, dari berbagai lapisan masyarakat, dapat merasakan manfaat dan kemudahan dari layanan yang diberikan, menciptakan rasa kepercayaan dan kepuasan yang mendalam terhadap Pemerintah.

Pentingnya pemberian bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam visi ini menggarisbawahi komitmen Kecamatan Sabbang Selatan untuk memastikan bahwa pelayanan yang disediakan benar-benar berdampak positif dan berkelanjutan. Mereka memahami bahwa pelayanan yang didasarkan pada keadilan dan pemerataan adalah kunci untuk mencapai tujuan pelayanan yang sejati. Dengan demikian, mereka bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa memandang latar belakang atau kondisi, dapat merasakan manfaat dari upaya Pemerintah dalam melayani masyarakat, dan bahwa setiap langkah yang diambil selalu berfokus pada kesejahteraan kolektif.

Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sabbang Selatan dalam mewujudkan visi pelayanan terdepan yang mereka usung adalah tugas yang tak ringan. Pemerintahan setempat harus bekerja keras untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip nasional menjadi pedoman utama dalam setiap aspek pelayanan yang mereka berikan. Ini mencakup upaya untuk menjaga tingkat akuntabilitas yang tinggi dan menjadikan transparansi sebagai landasan dalam mengelola sumber daya publik.

Selain itu, menghadirkan pelayanan yang dapat diterima oleh beragam lapisan masyarakat adalah tugas yang kompleks, mengharuskan Kecamatan untuk selalu mendengarkan dan merespons kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan, Kecamatan ini berupaya keras untuk memastikan bahwa setiap warga merasa didengar dan dihargai dalam proses pelayanan publik.

Selain aspek-aspek penting yang telah disebutkan, pemberian bantuan dan kemudahan kepada masyarakat menjadi fokus utama dalam visi ini. Kecamatan Sabbang Selatan memahami bahwa tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memberikan manfaat nyata kepada warga. Oleh karena itu, mereka berkomitmen untuk menjalankan pendekatan yang berlandaskan pada keadilan dan pemerataan dalam semua kebijakan dan program yang mereka implementasikan.

Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. Dengan demikian, visi Kecamatan Sabbang Selatan bukan hanya tentang memberikan pelayanan yang baik, tetapi juga tentang menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan warga di seluruh wilayah mereka.

Camat Sabbang Selatan Bapak H. Akram Risa menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas yang dalam kalimatnya mengatakan bahwa:

Hambatan dalam Penerapan Hak Penyandang Disabilitas disebabkan oleh faktor-faktor seperti, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan anggaran yang terbatas, sehingga upaya dalam melakukan pembangunan

untuk disabilitas itu masi terkendala, namun kami berupaya merealisasikan program kami untuk disabilitas yang ada di kecamatan sabbang Selatan.³⁴

Kalimat tersebut menggambarkan bahwa ada sejumlah hambatan dalam penerapan hak penyandang disabilitas. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, dan dampak dari kendala ini pada upaya pembangunan yang dilakukan untuk penyandang disabilitas di Kecamatan Sabbang Selatan. Regulasi anggaran yang tidak memadai menjadi penghambat utama dalam pembangunan infrastruktur untuk disabilitas.

Kurangnya alokasi anggaran yang cukup untuk proyek-proyek aksesibilitas, seperti pembangunan trotoar yang ramah disabilitas, fasilitas transportasi publik yang inklusif, dan perbaikan fasilitas umum yang sesuai dengan standar aksesibilitas, telah menghambat kemajuan dalam memberikan lingkungan yang lebih inklusif bagi masyarakat disabilitas. Dalam konteks ini, perlu adanya perubahan dalam regulasi anggaran untuk memastikan bahwa dana yang cukup dialokasikan dan digunakan secara efisien dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua warga, tanpa kecuali.

Di Kecamatan Sabbang Selatan, saat ini terdapat dua jenis pelayanan yang dihadirkan khusus untuk masyarakat disabilitas. Pertama adalah pelayanan administrasi yang dirancang untuk memfasilitasi proses administratif yang sering kali diperlukan oleh individu disabilitas. Ini mencakup pengurusan dokumen resmi, seperti identitas, kartu disabilitas, atau pendaftaran ke program-program khusus. Pelayanan administrasi bertujuan untuk menghilangkan hambatan

³⁴ H. Akram Risa, Selaku Camat, Wawancara, Kecamatan Sabbang Selatan, 19 Juni 2023

administratif yang mungkin dihadapi oleh individu disabilitas, sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses layanan dan program yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selanjutnya, terdapat juga pelayanan bantuan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam mendukung masyarakat disabilitas. Pelayanan ini berfokus pada pemberian dukungan finansial, medis, atau sosial kepada individu disabilitas. Dukungan ini dapat meliputi bantuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, akses kepada layanan kesehatan khusus, serta program-program sosial yang membantu meningkatkan inklusi sosial dan partisipasi masyarakat disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Pelayanan bantuan pemerintahan memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa individu disabilitas memiliki akses yang adil dan setara terhadap sumber daya dan layanan yang mereka perlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna. Dengan adanya kedua jenis pelayanan ini, Kecamatan Sabbang Selatan berupaya keras untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi seluruh warga, termasuk masyarakat disabilitas. HJ, Masyarakat Desa Dandang menjelaskan faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak disabilitas, Haeruddin Jumain menjelaskan bahwa:

Kurangnya pemahaman yang memadai di kalangan masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sering kali mengakibatkan kurangnya kesadaran akan perlunya perlakuan yang adil dan inklusif bagi mereka. Sebagai akibatnya, upaya untuk mencapai inklusi yang sebenarnya dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas mungkin tidak selalu tercapai dengan optimal.³⁵

³⁵ HJ, Masyarakat Desa Dandang, Wawancara, Kantor Desa Dandang, 21 Juni 2023

Minimalnya pemahaman tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam masyarakat dapat menghasilkan kurangnya kesadaran akan perlunya memberikan perlakuan yang adil dan inklusif kepada mereka. Ini mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat adalah akar permasalahan yang berdampak negatif pada penyandang disabilitas. Selanjutnya, akibat dari situasi ini adalah bahwa upaya untuk mencapai inklusi yang sebenarnya dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas mungkin tidak selalu berhasil dengan optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam masyarakat menjadi kunci untuk mencapai inklusi yang lebih baik dan perlakuan yang lebih adil terhadap mereka.

Proses dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas menjadi sangat penting. Program-program pendidikan dan kampanye penyadaran dapat membantu mengatasi kurangnya pemahaman tersebut. Melalui pendidikan yang tepat dan informasi yang jelas, masyarakat dapat lebih memahami hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan menginternalisasi pentingnya perlakuan yang adil dan inklusif terhadap mereka. Dengan cara ini, kesempatan untuk mencapai inklusi yang sebenarnya dan menghormati hak-hak penyandang disabilitas akan meningkat, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang kemampuan fisik atau mental mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meninjau secara empiris keseluruhan dari hasil pembahasan tentang pemenuhan hak disabilitas kecamatan Sabbang Selatan maka peneliti mendapati fakta yang terjadi. Kantor Kecamatan Sabbang Selatan belum terdapat akses kbusus untuk Disabilitas namun pemerintah kecamatan merancang program terkait pembangunan yang dikhususkan untuk Penyandang Disabilitas. Program pembangunan yang dimaksud adalah terkait dengan jalur ramah disabilitas, pelayanan khusus disabilitas dan fasilitas lain yang menjadi keperluan disabilitas.

1. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di kantor kecamatan sabbang Selatan dalam upaya pemenuhan hak disabilitas belum sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh disabilitas belum sesuai dengan yang diharapkan Masyarakat Penyandang Disabilitas, sebab dalam pemenuhan hak disabilitas seharusnya telah diterapkan sejak dibentuknya kecamatan sabbang Selatan, hal ini bisa memicu pemikiran bahwa Masyarakat disabilitas belum sepenuhnya diperhatikan.
2. Faktor Yang Menghambat Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menurut hasil penelitian adalah kurangnya dukungan dari segi fasilitas yang ramah disabilitas, anggaran yang kurang memadai dan kurangnya pemahaman dalam masyarakat terkait persoalan Penyandang Disabilitas.

B. Saran

1. Agar pelayanan publik di kantor Kecamatan Sabbang Selatan lebih baik bagi penyandang disabilitas, langkah pertama adalah memberikan pelatihan kepada semua staf tentang cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Selain itu, penting juga memastikan kantor mudah diakses oleh penyandang disabilitas dengan fasilitas yang sesuai. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua orang, termasuk yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik.
2. Diharapkan untuk pihak pemerintah agar kiranya mengupayakan untuk menganggarkan mengenai pembangunan dan kebutuhan lainnya untuk Masyarakat yang terdampak disabilitas.
3. Kepada seluruh lapisan Masyarakat untuk mendukung penuh program pembanguana fasilitas untu pelayanan disabilatas baik dari segi jalan rama disabilitas ataupun dari segi pelayanan yang diperuntukkan untuk Penyandang Disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Deddy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2018)
- Ashar Dio, Bestha Inatsan, Ashila Gita dan Nadia Pramesa. *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. No 2. (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sentra Advokasi Perempuan, 2019)
- Deddy Mulyani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)
- Ahmad Alif, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta 2017)
- Muntaha Ahmad, *Pandangan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Bahtsul Masail, 2015)
- Rhona K.M, Smith Njal, Hostmalingen, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprpto, Ifdhal Kasim, Rudi, M. Rizki, Suparman Marzuki, Fadillah, Agus Agung, Yudhawiranata, Andrey ,Sudjatmoko Antonio, Pradjasto, Sri Wiyanti, Eddyono, Eko Riyadi *Hukum Hak Asasi Manusia*, No 2 (Yogyakarta: Pusham uii, 2008)
- Salim Ishak, M. Joni Yuliantov, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilita*, No 1 (Perpustakaan Nasional RI: Bappenas, Ksp dan Jpodi, April 2021)
- UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Jurnal:

- Agung Andrea Wijayanto, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Metro” *Jurnal Kebijakan Publik* Vol 9, No. 2 (Maret 2022)
- Anisza Eva Saputri1, Santoso Tri Raharjo, Nurliana Cipta Apsari, “Dukungan Sosial Keluarga Bagi Orang Dengan Disabilitas Sensorik” *Inklus* Vol 6, No 1 (April 2019)
- Anggita Karinina Farrisqi, Farid Pribadi, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak” *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol 4, No.2 (Desember 2021)
- Arafah Sarifah Nasir, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar” *Shautuna* Vol 2, No. 1 (2021)

Arafah Sarifah Nasir, Ahkam Jayadi, “Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar” *Shautuna* Vol 2, No 1 (Januari 2021)

Ariyulinda Nita, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat” *Negara Hukum* Vol 5, No. 1 (juni 2014)

Ebenhaezer Alsih Taruk Allo, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol 9, No. 3 (2022)

Harumdani Alia Widjaja, Winda Wijayanti, dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan,” *Jurnal Konstitusi* Vol 17, No 1, (Maret 2020)

Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib. ”Konsep Pelayanan Publik Di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia)” *Dedikasi* Vol 22, No. 2 (Desember 2021)

Mayarni, Nur Laila Meilani, dan Zulkarnaini, “Kualitas Pelayanan Publik Bagi Kaum Difabel” *Jurnal Kebijakan Publik* Vol 9, No. 2 (Maret 2018)

Ndaumanu Frichy, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah” *Jurna HAM* Vol 11, No 1 (April 2020)

Ndaumanu Frichy, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah” *Jurna HAM* Vol 11, No 1 (April 2020)

Riani Ketut, “Strategi Peningkatan Pelayanan Publik” *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol 1, No. 11 (April 2021)

Robi Cahyadi Kurniawan, “Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah” *Fiat Justisia Journal of Law* Vol 10, No. 3 (September 2016)

Sholeh Akhmad, “Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia” *Palastren* Vol. 8, No. 2, (Desember 2015): <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/16398>

Silvia Firda Pramashela, Hadiyanto Abdul Rachim, “Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia” *Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 4, No. 2, (Desember 2021)

Sodiqin Ali, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam

Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Legislasi Indonesia* Vol 18, No 1 (Maret 2021)

Syari, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas” *Inklus* Vol 1, No. 2 (Juli-Desember 2014)

Triwahyuningsih Susani, “Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia(Ham) Di Indonesia” *Jurnal Hukum* Vol 2 No. 2 (September 2018)

Yuni Eta Lestari , Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan,” *Integralistik* Vol 2, No 1 (Januari-Juni 2017)

Wawancara:

BK, Masyarakat Disabilitas, Kecamatan Sabbang Selatan, Wawancara, 20 juni 2023

DL, Masyarakat Disabilitas, Kecamatan Sabbang Selatan, Wawancara, 20 juli 2023

H. Akram Risa, Selaku Camat, Wawancara, Kecamatan Sabbang Selatan, 19 Juni 2023

H. Akram Risa, Selaku Camat, Wawancara, Kecamatan Sabbang Selatan, 19 Juni 2023

Haeruddin Juamain, Kepala Desa Dandang, Wawancara, Kantor Desa Dandang, 21 Juni 2023

Suryani, Kasi Pendudukan dan Pelayanan Umum, Wawancara, Kecamatan sabbang selatan, 19 juni 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN SABBANG SELATAN

Alamat Jalan Trans Sulawesi Desa Buangin Kode Pos. 92955

SURAT KETERANGAN PENELITIAN/STUDI
NOMOR : 072/103/KSS/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Sabbang Selatan menerangkan bahwa :

Nama : EDO WIJAKSONO

NIM : 1903020029

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan dengan judul Penelitian "Hak bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Buangin, 03 Oktober 2023

a.n CAMAT,
Kasubag. Umum Kepeg. & Keuangan

KIKI EKAWATI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 198601142010012002

Tembusan:

1. Peringgal

LAMPIRAN

Dokumentasi kegiatan penelitian yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sabbang Selatan.



Keterangan:

Wawancara Bersama ibu Suryani selaku Kasi Pendudukan dan Pelayanan Umum kecamatan sabbang selatan



Keterangan

Wawancara Bersama bapak Akram Risa selaku Bapak Camat Sabbang Selatan.

RIWAYAT HIDUP



Edo Wijaksono, Lahir di palopo pada tanggal 7 juli 2000 peneliti merupakan anak ke dua dari enam bersaudara dari pasangan ayah bernama Winarso dan Ibu bernama Saniwti. Peneliti bertempat tinggal dan dibesarkan di Dusun Salu Ipo Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara. Peneliti memulai pendidikan di Tamana Kanak-kanak Babul Jannah pada tahun 2006. Pendidikan Dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 008 Dandang. Kemudian ditahun yang sama penliti melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 1 Sabbang dan aktif di bidang organisasi pramuka dan OSIS dan menjabat sebagai ketua umum. Peneliti melanjutkan jenjang pendidika di SMK Negeri 7 Luwu Utara dan aktif di bidang ekstrakurikuler dan menjabat sebagai ketua OSIS dan Ketua Pramuka di Tahun 2016-2017 dan merupakan lulusan terbaik ditahun 2018. Peneliti melanjutkan melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Instiut Agma Islam Negeri (IAIN) Palopo. Semasa kuliah peneliti aktif mengikuti organisasi intra kampus yaitu Himpunan Program Studi Hukum Tata Negara dan menjabat sebagai pengurus di bidang Advokasi di Tahun 2021. Peneliti juga aktif dibeberapa organisasi ekstra kampus yaitu Himpunn Mahasiswa Islam Komisariat IAIN Palopo. Selain itu peneliti juga mengikuti bebrapa orgniasi daerah yaitu Pergerakan Mahasiswa Sabbang Selatan dan Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utar.

Kontak Person Penulis: edowijaksono3@gmail.com

